



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3507050711010004, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 November 2001, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang, alamat Email : vilafebri@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3573035807010001, tempat dan tanggal lahir Malang, 18 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Indomaret, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0743/027/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020);
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Malang selama 1 tahun

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak/ Malang 22 April 2021 (umur 3) yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon dan lebih memilih tinggal sendirian di Kontrakannya bahkan Termohon tidak mengurus sama sekali anaknya dan tidak pernah menjenguk anaknya;
- b. Termohon keluar tanpa pamit dan tanpa izin kepada Pemohon bahkan hingga tidak pulang dan *lost contact* beberapa waktu;
- c. Pemohon telah mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Termohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke kontrakan Termohon sendiri dengan alamat di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Malang selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) melalui surat tercatat nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507050711010004, tanggal 01-03-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0743/027/XI/2020 tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

B. Saksi.

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kediaman Pemohon;
- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Sepengetahuan saksi, yang keluar dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Keluarga Pemohon maupun Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pengelola keuangan pada usaha milik orang tua Pemohon namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- Sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya namun saksi tidak tahu perihal nafkah kepada Termohon sejak keduanya pisah tempat tinggal;
- Sepengetahuan saksi yang mengasuh anak dari Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sendiri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kediaman Pemohon;
- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan tidak memperdulikan anaknya. Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Sepengetahuan saksi, yang keluar dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Keluarga Pemohon maupun Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pengelola keuangan pada usaha milik orang tua Pemohon namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- Sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya namun saksi tidak tahu perihal nafkah kepada Termohon sejak keduanya pisah tempat tinggal;
- Sepengetahuan saksi yang mengasuh anak dari Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama-tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Pertimbangan Kompetensi Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*), karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir menghadap di persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon dan lebih memilih tinggal sendirian di kontraknya bahkan Termohon tidak mengurus sama sekali anaknya dan tidak pernah menjenguk anaknya;
 - b. Termohon keluar tanpa pamit dan tanpa izin kepada Pemohon bahkan hingga tidak pulang dan *lost contact* beberapa waktu;
 - c. Pemohon telah mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Termohon;
2. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke kontrakan Termohon sendiri dengan alamat di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Malang selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga perkara ini didaftarkan. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Yulia Triananda binti Sateno;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang terdekat Pemohon dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya yaitu agama Islam (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak bersedia pulang ke rumah Pemohon dan lebih memilih tinggal sendiri di kontrakan serta tidak pernah menjenguk maupun memperdulikan anaknya;
3. Bahwa Termohon sejak Mei tahun 2023 telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di kontrakan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga perkara ini didaftarkan;
5. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sulit diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah

Menimbang, berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan nafkah iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul.” Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut’ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.

Menimbang, bahwa mut’ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut’ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut’ah;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut’ah yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya majelis hakim sepakat mut’ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Penyerahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable);

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar kewajiban akibat perceraian, berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan di atas dibayar sebelum Pemohon mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah mut'ah kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan secara langsung dan tunai kepada Termohon dictum angka 4.1 dan 4.2 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Panitera Pengganti,

WAHIB LATUKAU, S. HI.

RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses :
- Atk : Rp 150.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penggandaan:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 26.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Sumpah	: Rp 100.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.527/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)